

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Pinang

Dahulu masyarakat Sungai Pinang belum mengenal istilah Desa, yang mereka kenal dengan sebutan *Banjar* atau *Nagori* (Negeri). Sebelum berdirinya Desa Sungai Pinang, masyarakat masih bergabung dengan Desa Sungai Alah yang pada waktu itu masih berstatus bagian dari Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Indragiri Hulu. Seiring berjalannya waktu dengan penduduk yang cukup padat di Desa Sungai Alah. Akhirnya masyarakat membuat lagi sebuah *Nagori* (Negeri), yaitu *Nagori Sungai Pinang*.¹⁰

Pada mulanya *Nagori Sungai Pinang* ini berawal dari hijrahnya sebuah Desa bernama *Nagori Koto Tuo* yang dulu berada di seberang Sungai, perpindahan tersebut dikarenakan kondisi keamanan masyarakat pribumi tidak menentu pada waktu itu oleh penjajah Belanda. Masyarakat senantiasa berpindah-pindah dari hutan ke hutan untuk mendapatkan tempat yang aman, suatu ketika masyarakat menemukan sebuah tempat persinggahan mereka yang dirasa cukup aman. Setelah penduduk di tempat tersebut merasa mulai aman, maka diadakan musyawarah mufakat *Niniak Mamak*, 'alim ulama dan *Urang Gadang* dalam *Nagori*, yaitu *Datuak Tangkayo*, *Datuak Majo*, dan *Datuak Paduko Rajo*. Di pimpin oleh Ahmad Timbang sebagai Kepala kenegerian IV Koto Lubuk Ambacang atau yang lebih dikenal dengan panggilan *Datuak Paduko Rajo*.

¹⁰Mulzaini, Salah Seorang Tokoh Sejarah Desa Sungai Pinang Dusun I, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil musyawarah, diputuskan untuk berpindah ke seberang sungai dengan alasan adanya ketersediaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang akan dibuka dalam menunjang kelangsungan hidup mereka. Seiring berjalannya waktu tahun 1921 M penduduk *Nagori KotoTuo* semakin banyak menyeberangi Sungai untuk melangsungkan kehidupan. Sehingga dengan bertambahnya penduduk, diresmikanlah nama negeri tersebut dengan nama *Nagori Sungai Pinang* sekitar tahun 1970 M yang diambil dari sejarah penemuan serumpun pinang di pinggir Sungai di wilayah *Nagori* tersebut. Kemudian setelah di resmikan, masyarakatpun segera menetapkan kepala *Nagori* atau kepala *Banjarm* melalui pemilihan oleh *Niniak Mamak*, *'Alim Ulama*, dan *Urang Godang dalam Nagori* yang ada di *Nagori Sungai Pinang*.¹¹ Adapun masa jabatan masing-masing Kepala *Nagori* atau Kepala Desa dapat dilihat sebagai berikut ;

Pertama, adalah bapak Bustami. Pada waktu itu masa jabatan satu periode kepala *Nagori* memerintah selama 8 tahun. Bapak Bustami adalah seorang yang rajin beribadah, bertanggung jawab dan memiliki akhlak mulia yang patut di teladani. Sehingga masa pemerintahan beliau bisa dikatakan sangat baik pelaksanaannya. *Niniak Mamak*, *'Alim Ulama*, *Urang Godang dalam Nagori* dan masyarakat menyukai kepemimpinan beliau. Tidak heran jika beliau bisa menjabat kembali untuk periode yang ke 2 dalam pemilihan Kepala *Nagori*. Beliau memerintah kurang lebih selama 16 tahun (1970 M–1986 M).

Kedua, adalah bapak M. Zein Bakri. Beliau menjabat sebagai Kepala *Nagori Sungai Pinang* tidak sampai satu periode, hanya 1 tahun memimpin (1986

¹¹Mulzaini, Salah Seorang Tokoh Sejarah Desa Sungai Pinang Dusun I, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

M-1987 M).Kepemimpinan dilanjutkan kembali oleh bapak Bustami, selama 7 tahun (1987 M-1994 M).¹²

Ketiga, adalah bapak Anur Rifa'i yang ditunjuk oleh *Niniak Mamak*, '*Alim Ulama*, dan *Urang Godang* dalam *Nagori* sebagai Kepala *Nagori*. Selama kepemimpinan beliau keadaan berjalan dengan baik. Beliau memimpin selama satu periode atau 8 tahun masa jabatan (1994 M-2001 M). Setelah Kepemimpinan bapak Anur Rifa'i, terjadi beberapa perubahan dalam Negeri Sungai Pinang. Seperti mengganti istilah *Nagori* dengan istilah Desa yang disepakati oleh *Niniak Mamak*, bersama '*Alim Ulama*, *Urang Godang* dalam *Nagori* dan masyarakat. Sehingga dari *Nagori* Sungai Pinang menjadi Desa Sungai Pinang. Seiring itu juga terjadi perubahan masa kepemimpinan dalam satu periode, yang awalnya satu periode memimpin selama 8 tahun menjadi satu periode memimpin selama 5 tahun. Sebelumnya yang memilih Kepala Negeri adalah *Niniak Mamak*, '*Alim Ulama*, *Urang Godang* dalam *Nagori*, diubah menjadi seluruh masyarakat Desa Sungai Pinang yang sudah berhak ikut dalam pemilihan umum. Perubahan-perubahan tersebut diterapkan pada pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Keempat, adalah Bapak Masrijal. Beliau memerintah selama 5 tahun atau satu periode (2001 M- 2006 M). Kelima,bapak Kusroyo, S. Sos. Beliau juga memerintah selama 5 tahun atau satu periode (2006 M-2011 M).Keenam,atau saat ini adalah bapak Muslim Burhan (periode tahun 2011 M-2017 M).¹³ Beliau berupaya memaksimalkan penghasilan padi dalam menopang ekonomi masyarakat yang tidak stabil, meningkatkan kerjasama dengan dinas Pertanian

¹²Lembaran Dokumentasi *Profil Desa Sungai Pinang*, tahun 2015.

¹³Lembaran Dokumentasi *Profil Desa Sungai Pinang*, tahun 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui izin pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁴ Mendirikan sekaligus meresmikan Pasar kaget hari Jum'at di Desa Sungai Pinang untuk meringankan biaya transportasi masyarakat Sungai Pinang. Hingga sekarang kepemimpinan beliau masih berjalan dengan baik.¹⁵

Berikut bagan atau strukur pemerintahan Desa Sungai Pinang periode 2011-2017

M yang bisa kita lihat :



Sumber data : *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang.*

B. Letak Geografis Desa Sungai Pinang

Sungai Pinang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit. Lapisan tanah yang terdapat di Desa Sungai Pinang ini jenisnya berwarna hitam gembur dibagian atas dan berwarna kuning dilapisan bagian bawahnya. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan daerah beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Sungai Pinang memiliki iklim tropis. Bersuhu udara antara 19.5 derajat celcius sampai 34.2 derajat celcius. Kemudian musim yang ada

¹⁴ Roslaini, Sesepeuh Masyarakat Desa Sungai Pinang Dusun,II wawancara Rabu, 01/02/2017.

¹⁵ Muslim Burhan, Kepala Desa Sungai Pinang Periode 2011-2017, wawancara, Rabu, 07/12/2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Desa Sungai Pinang adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi berkisar antara bulan September sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Agustus.¹⁶

Desa Sungai Pinang merupakan salah satu desa di Kecamatan Hulu Kuantan yang dialiri sebuah Sungai dengan lebar 50 meter sampai 100 Meter dan kedalaman 3 meter sampai 5 meter berdasarkan lokasinya, yaitu aliran Sungai berasal dari Provinsi Sumatera Barat sampai ke Kabupaten Indragiri Hulu tempat bermuaranya. Penduduk setempat mengatakan Sungai tersebut dengan nama Batang Kuantan atau Sungai Kuantan. Di Sungai Kuantan inilah perayaan pacu jalur tradisi-budaya masyarakat setempat, umumnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang diadakan setiap sekali dalam setahun. Beriringan dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Desa Sungai Pinang juga memiliki objek wisata Sumber Air Panas, akan tetapi karena tidak terawat dan dikelola dengan baik karena letaknya yang cukup jauh dari pemukiman warga dan jalan transportasi ke tempat air panas tidak memadai. Sekarang objek wisata ini tidak begitu ramai dikunjungi. Adapun untuk batas wilayah Desa Sungai Pinang saat ini, yaitu :

1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan.
3. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.¹⁷

¹⁶Lembaran Dokumentasi *Profil Desa Sungai Pinang*, tahun 2015.

Dengan melihat batas-batas tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Sungai Pinang termasuk desa yang strategis, karena terletak di tengah atau dikelilingi oleh desa-desa lainnya. Luas wilayah Desa Sungai Pinang 4.100 km², yang terdiri dari 3 Dusun yaitu, Dusun I bernama Mekarsari, Dusun II bernama Sukajadi, dan Dusun III bernama Dirgahayu. Berikut kondisi luas wilayah Desa Sungai Pinang;

1. Pemukiman: 5,87 ha
2. Pertanian dan perkebunan ;
 - a. Sawah: 58,3 ha
 - b. Karet: 120 ha
 - c. Kelapa: 10 ha
 - d. Kelapa sawit: 10 ha
 - e. Coklat: 2 ha
 - f. Palawija: 8 ha
 - g. Ladang/ tegalan: 10,4 ha
3. Hutan: - ha dan Rawa-rawa: 15 ha
4. Perkantoran: 0,50 ha
5. Sekolah: 1,3 ha
6. Jalan (aspal dan semenisasi atau gang dan jalan ke sawah): 1,5 ha
7. Mesjid: 2,5 ha
8. Pasar kaget: 1 ha
9. Lapangan olahraga: - ha

Jarak Desa Sungai Pinang menuju Kota Kecamatan Hulu Kuantan 3 Km, dengan lama jarak tempuh 10 menit. Kemudian jarak Desa Sungai Pinang ke Kabupaten Kuantan Singingi adalah 36Km, dengan lama jarak tempuh 1 jam.

¹⁷Lembaran Dokumentasi *Profil Desa Sungai Pinang*, tahun 2015.

C. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sungai Pinang menurut data terakhir tahun 2015 yang penulis dapat adalah sebanyak 1083 orang, terdiri dari 257 Kepala Keluarga.¹⁸ Mengenai jumlah penduduk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I
Jumlah Penduduk Desa Sungai Pinang
Berdasarkan Tingkat Umur

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	00 – 05	80	7,39%
2	06 – 15	190	17,54 %
3	16 – 25	195	18,01 %
4	26 – 35	210	19,39 %
5	36 – 45	158	14,59 %
6	46 – 55	150	13,85 %
7	56 – Ke atas	100	9,23%
Jumlah		1083	100 %

Sumber data : *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang.*

Tabel II
Jumlah KK dan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Sungai Pinang

No	Jumlah Rumah Tangga/ KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1	257	469	614	1083

Sumber data : *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang.*

¹⁸ Yasri Savi'i, Sekrertaris Desa Sungai Pinang periode 2011-2017, wawancara, Rabu, 25/01/2017.

Desa Sungai Pinang memiliki 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun 1 (satu) bernama Mekar Sari dengan Kepala Dusun dijabat oleh bapak Sandro Rozita, Dusun 2 (dua) bernama Sukajadi dengan Kepala Dusun bapak Rustam Efendi, dan Dusun 3 (tiga) bernama Dirgahayu dengan Kepala Dusun bapak Refnaldi. Serta juga memiliki 3 (tiga) RT (Rumah Tangga), diantaranya RT I dengan ketua bapak Nurdin, RT II dengan ketua bapak Jon Kenedi, dan RT III dengan ketua bapak M. Diar.

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Masing-Masing Dusun

No	Dusun (Nama-nama Dusun)	Kepala Dusun	Jumlah	Persentase (%)
1	Dusun I (Mekar Sari)	Sandro Rozita	422	38,97 %
2	Dusun II (Sukajadi)	Rustam Efendi	371	34,26 %
3	Dusun III (Dirgahayu)	Refnaldi	290	26,77 %
Jumlah			1083	100 %

Sumber data : *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang.*

Adapun kelompok tani yang ada di Desa Sungai Pinang berjumlah 6 (enam) kelompok. Masing-masing kelompok tani memiliki Ketua Kelompok dan beberapa orang anggota. Dan Gabungan kelompok tani sendiri diketuai oleh bapak Sudirman. Agar lebih jelas bisa dilihat tabel berikut ini:

Tabel IV
Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani Di Desa Sungai Pinang

No	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah
1	Dewi Sri	Muslim Burhan	37	38
2	Pelita Jaya	Yasri Syafi'i	39	40
3	Pelita Baru	Raja Tamrin	35	36
4	Mekar Sari	Asri Aswandi	37	38
5	Tunas Muda	Iyan	39	40
6	Dua Sehati	M. Danil	34	35
Jumlah				227

Sumber data: *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Agama

Melalui fakta wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pinang bapak Muslim Burhan¹⁹, tokoh-tokoh Agama bapak H. Nuradi Ibrahim dan bapak Rusli, dan tokoh masyarakat bapak Kusroyo. S. Sos Desa Sungai Pinang penduduknya 100% beragama Islam. Dengan 3 (tiga) buah tempat ibadah, di antaranya 2 (dua) bangunan Mesjid dan 1 (satu) bangunan Mushalla. Mesjid al-Wustha bertempat di Dusun I, Mesjid ahl-Sunnah bertempat di Dusun III, dan Mushalla Hidayah (surau cermin) bertempat di Dusun II.²⁰

Kemudian terdapat 1 (satu) bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), berfungsi sebagai tempat pembelajaran Agama Islam yang berada di luar jam sekolah untuk memenuhi pengetahuan anak didik terhadap agama Islam.²¹ Seperti belajar membaca Al-Qur'an, membahas tentang Tauhid, akidah akhlak seorang muslim, majelis taklim, pengajian dan yang sejenisnya. Dengan adanya sarana tersebut bapak Rusli berharap Kepala Desa bisa merangkul masyarakat agar generasi muda lebih mencintai Agama.²²

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar menjadi perhatian pemerintah. Karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sungai

¹⁹Muslim Burhan, Kepala Desa Sungai Pinang Periode 2011-2017, wawancara, Rabu,07/12/2017.

²⁰H. Nuradi Ibrahim, Tokoh Agama Desa Sungai Pinang Dusun II, wawancara, Jum'at, 20/01/2017.

²¹Kusroyo, Masyarakat Desa Sungai Pinang Dusun II, wawancara, Jum'at,27/01/2017.

²²Rusli, Tokoh Agama Desa Sungai Pinang Dusun I, wawancara, Kamis, 19/01/2017.

Pinang, diantaranya pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Paud, Madrasah Diniyah Awaliyah (pedidikan dasar agama Islam), pendidikan tingkat Sekolah dasar yaitu ; Sekolah Dasar Negeri 001 Sungai Pinang bertempat di Dusun II, dan Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah (Swasta) bertempat di Dusun I. Kemudian pendidikan tingkat pertama, yaitu Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (Swasta) bertempat di Dusun II. Dan pendidikan tingkat menengah atas, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hulu Kuantan bertempat di Desa Sampurago. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh berkisar 3-4 Km bisa dijangkau masyarakat Desa Sungai Pinang dengan berjalan kaki atau berkendarabagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA.²³

Tabel V
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Setiap Dusun

No	Dusun	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mekar sari (I)	Tidak Lulus SD	15	20	35
		SD/ sederajat	45	35	80
		SMP/ sederajat	30	35	65
		SMA/ sederajat	30	20	50
		Perguruan Tinggi/ sederajat	15	25	40
2	Sukajadi (II)	Tidak Lulus SD	20	25	45
		SD/ sederajat	48	42	90
		SMP/ sederajat	40	35	70
		SMA/ sederajat	35	40	75
		Perguruan Tinggi/ sederajat	22	18	40
3	Dirgahayu (III)	Tidak Lulus SD	27	18	45

²³Muslim Burhan, Kepala Desa Sungai Pinang Periode 2011-2017, wawancara, Rabu, 07/12/2016.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	SD/ sederajat	45	55	100
	SMP/ sederajat	45	50	95
	SMA/ sederajat	35	40	75
	Perguruan Tinggi/ sederajat	8	12	20
Jumlah		460	470	930

Sumber data: *Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang.*

F. Adat Istiadat dan Budaya

Berbicara mengenai Adat yang ada di Desa Sungai Pinang tidak akan terlepas dari siapa yang memegang kendali suatu adat tersebut dan bagaimana sistemnya. Desa Sungai Pinang didalamnya memiliki 6 (enam) suku dan setiap suku dipimpin oleh kepala suku dengan sebutan *Datuak* atau *Niniak Mamak*. Di mana Desa Sungai Pinang dikendalikan oleh dua penghulu pucuk atau *Dua Koto*, yaitu *KotoTuo* dan *Koto* Sungai Pinang. Setiap penghulu pucuk memiliki beberapa orang wakilnya atau mereka menamakan *Monti-Monti* atau *Datuak*, dan *Monti-Monti* Sungai Pinang. Untuk bisa kita ketahui kedua penghulu pucuk dan wakilnya yang saat ini ditunjuk sebagai berikut :

KotoTuo, penghulu pucuknya adalah *DatuakPakomo*, yang dipimpin saat ini oleh Bapak Zamzami. Adapun wakil-wakilnya atau *Monti-Montinya* yaitu, *Datuak Gendo Lelo* dari suku *PaliangSoni* bernama Sutan Jobahari, *Datuak Paliang Godang* bernama M. Karim, *Datuak Somek* dari suku *Pitopang* bernama Basiruddin, dan *Datuak Naro Garang* dari suku *Paliang* bernama Muslim Burhan. Sedangkan *Koto* Sungai Pinang, *Panghulu* pucuknya adalah *Datuak Paduko*, yang memimpin saat ini adalah Masyruddin dari suku *Paliang Godang*. Adapun wakil-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakilnya atau *Monti-Montinya* yaitu, *Datuak Tangkayo* dari suku *Caniago* bernama Budi Asrianto, *Datuak Majo* dari suku *Paliang Ketek* bernama Orasidin, *Datuak Paduko Majo* dari suku *Malayu* bernama Bustami, dan *Datuak Bandaro* dari suku *Naro* bernama Tasman.²⁴

Mereka diatas sebagai seorang *Datuak* memiliki tugas dalam menjaga dan mengawal Adat-istiadat, seperti menjaga dan membimbing cucu kemenakan dari hal-hal atau perilaku dan ucapan yang tidak sesuai dengan adat-istiadat dan Syari'at Islam, mengenai hubungan pernikahan, pembagian warisan atau masalah harta pusaka, persengketaan dan masalah-masalah lainnya untuk kemashlahatan Negeri. Para *Datuak* atau *Niniak Mamak* tadi mempunyai peran dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah. Sebagaimana tecermin dalam pepatah adat, "*Batanggo naik, bajonjang turun*". Artinya, jika suatu masalah tidak bisa diputuskan oleh *Niniak Mamak*, barulah masalah tersebut diselesaikan atau diturunkan ke Desa.Masyarakat Desa Sungai Pinang dalam pernikahan memiliki Adat-istiadat sebagai berikut:

Pertama, ada yang namanya "*Maantaean sirieh* atau menghantar sirih". Dimana keluarga laki-laki datang kerumah keluarga perempuan dengan membawa beberapa peralatan, seperti sebuah jilbab atau selendang, dan perlengkapan sirih (seperti kapur sirih, sirih, pinang dan gambir). Ini bertujuan untuk memberi tahu orang tua dari perempuan. Bahwa orang tuanya sudah menyetujui hubungan kedua anak mereka, yang harapannya sepakat bisa dilanjutkan untuk *Maantaean Tando* atau menghantar tanda (bertunangan).²⁵

²⁴Mulzaini, Salah Seorang Tokoh Sejarah Desa Sungai Pinang, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

²⁵Tasman, Salah Seorang Tokoh Adat Desa Sungai Pinang, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, namanya *Maantean Tando* atau menghantar tanda (bertunangan). Ketika menghantar tanda segenap dari keluarga laki-laki dan didampingi *Niniak Mamak* keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dan di rumah keluarga perempuan juga ada perwakilan keluarga perempuan serta didampingi *Niniak Mamak* mereka. Adapun perlengkapan yang dihantar berupa, sebuah cincin, kain baju atau kain panjang, dan peralatan sirih (seperti kapur sirih, sirih, pinang dan gambir). Bertujuan untuk memberi tahu pihak perempuan dan *Niniak Mamaknya*. Dalam menghantar tanda tersebut memiliki *sanksi-sanksi*, sesuai dengan pepatah Adat, “*Barubah laki-laki, tabonam tando. Barubah perempuan, bairiang tando babaliak*”. Artinya, jika dari pihak laki-laki berubah atau membatalkan pertunangan, maka cincin tadi menjadi milik perempuan. Jika yang berubah dari pihak perempuan, maka perempuan berhutang dengan ganti hewan kaki empat (seperti kambing, sapi, dan kerbau).

Kemudian apabila *Niniak Mamak* dari kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan menyetujui hubungan kemenakannya, barulah ditetapkan kapan hari pernikahannya. Dalam acara pesta pernikahan, mempelai laki-laki dijemput oleh *Samondo* perempuan. Kemudian barulah dihantar oleh keluarga dan *Niniak Mamak* ke rumah pihak perempuan. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, barulah diadakan “*Petatah Petitih* atau *Somba Cerano*”(menyerahkan mempelai laki-laki kepada *Niniak Mamak* mempelai perempuan). Selanjutnya, barulah ditutup dengan do’a dan bersalam-salaman.²⁶

²⁶Tasman, Salah Seorang Tokoh Adat Desa Sungai Pinang, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa larangan dalam Adat-istiadat Desa Sungai Pinang, larangan-larangan tersebut masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat Desa Sungai Pinang sampai sekarang. Di antaranya sebagai berikut :

1. Menikah dengan orang yang satu suku. Masyarakat Desa Sungai Pinang menamakan *Kawin Sasuku*. Yang mana *Kawin Sasuku* ini dilarang dalam Adat masyarakat Sungai Pinang. Sedangkan kita ketahui dalam Islam hanya melarang menikah sedarah. Hal yang demikian bukan berarti aturan Adat ini bertentangan dengan Syari'at Islam. Namun, menurut Adat *Kawin Sasuku* dilarang karena adanya *Raso Pariso*, artinya sudah kuatnya rasa persaudaraan atau kekeluargaan mereka dalam satu suku. Rasa persaudaraan mereka lebih kuat dari baris keturunan Ibu dibandingkan baris keturunan Ayah (sedarah), bukan mengharamkan.
2. Semua masyarakat dalam satu suku dilarang menjual *Haroto Pusako* atau harta keturunan. Harta tersebut hanya ada hak pakai, dimiliki atas nama hak laki-laki. Sedangkan perempuan hanya hak pakai.
3. Menurut keyakinan masyarakat Desa Sungai Pinang dilarang bekerja di sawah pada hari Minggu. Menurut mereka, pada zaman dahulu ada perjanjian *Urang Tuo* dari *Datuak Pakomo* dengan harimau. Jika larangan ini dilanggar, maka harimau akan mengganggu warga atau masyarakat setempat. Larangan ini, berlaku hanya untuk masyarakat Desa Sungai Pinang.²⁷

²⁷Tasman, Salah Seorang Tokoh Adat Desa Sungai Pinang, wawancara, Minggu, 29/01/2017.

G. Sosial Ekonomi dan Mata Pencaharian

Dalam kelangsungan hidup manusia di Bumi ini, faktor ekonomi sangat berperan penting dinilai sebagai berhasil atau tidak kehidupan seseorang atau suatu kelompok. Dilihat dari dahulu sampai saat ini perkembangan ekonomi selalu berubah, ada yangperubahan semakin baik bahkan sebaliknya. Khusus masyarakat Desa Sungai Pinang, mereka memiliki perkembangan ekonomi yang cukup baik.Ini dibuktikan hasil wawancara penullis bersama masyarakat dan Kepala Desa Sungai Pinang.²⁸ Masyarakat Desa Sungai Pinang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karet,disamping itu masyarakat juga bercocok tanam padi di sawah yang dilaksanakan sekali dalam setahun untuk menunjang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kemudian dari pada itu, sebagian kecil msyarakat memiliki kebun sawit. Karena untuk menanam sawit dibutuhkan modal yang cukup banyak. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mampu mengolah lahan mereka untuk menanam pohon sawit.Dan ada juga yang pegawai Negeri, pedagang, buruh serta yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran.²⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel VI
Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian
Masyarakat Desa Sungai Pinang Tahun 2015

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah/Orang	Persentase (%)
1	Petani:	480	44.32 %
	a. Karet dan Padi Sawah	10	0.92 %
	b. Sawit	2	0.18 %
	c. Palawija	35	3.23 %

²⁸Muslim Burhan, Kepala Desa Sungai Pinang Periode 2011-2017, wawancara, Rabu, 07/12/2016.

²⁹ Yasri Savi'i, Sekretaris Desa Sungai Pinang periode 2011-2017, wawancara, Rabu, 25/01/2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	d. Kelapa	2	0.18 %	
	e. Tebu	-	0 %	
	f. Tembakau	3	0.27 %	
	g. Kopi/Coklat	5	0.46 %	
	h. Singkong			
2	Peternak:	13	1.10 %	
	a. Kerbau dan Sapi	3	0.27 %	
	b. Kambing	1	0.09 %	
	c. Ikan	2	0.18 %	
3	d. Ayam/Itik			
	Buruh Perusahaan	3	0.27 %	
	4	Pedagang:	20	1.85 %
		a. Toko Sembako	-	0 %
b. Toko Bangunan		1	0.09 %	
c. Toko Air Mineral		3	0.27 %	
d. Toko Pakaian		1	0.09 %	
5	e. Toko Obat			
	Pegawai Negeri/Pensiunan:	48	4.43 %	
	a. Guru	2	0.18 %	
6	b. TNI/Polri	5	0.46 %	
	c. Instansi Pemerintahan			
	Pegawai Kontrak Daerah/Swasta:	35	3.23 %	
7	a. Guru	20	1.84 %	
	b. instansi Pemerintahan	1	0.09 %	
	c. Bank			
8	Tukang Bangunan: Rumah dan Toko, Sekolah, mesjid dll.	12	1.10 %	
	Tidak Bekerja	376	34.71 %	
Jumlah		1083	100 %	

Sumber data : Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sungai Pinang

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Pinang adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang berdiri sekitar 45 tahun yang lalu. Memiliki banyak perubahan dan perkembangan kemajuan, baik dari segi jumlah penduduk, bidang pembangunan, kepemimpinan, pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya, serta tempat-tempat Ibadah. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan berkealanjutan dan tidak berkesudahan adalah masalah ekonomi masyarakat, dimana menggantungkan biaya hidup pada mata pencaharian karet. Ketika harga karet turun, masyarakat resah bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ditambah lagi harga bahan pokok selalu mengalami kenaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.